



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : SAIFUL bin AMIR WAMA;
2. Tempat lahir : Malinau;
3. Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 12 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Serdang Rt/RW : 012 /009 Kel /  
DEsa : BUnyu Timur kecamatan Bunyu  
Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan  
Timur atau Pondok 2 Kencana Estate Ds  
Rangkung Kec. Marau Kabupaten  
Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan panen PT. Sinarmas.

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : EKO ANDRIANTO bin DISLAM;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 28 oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kanding RT/Rw : 004/004 Kel/Desa :  
Kanding Kecamatan Somagede  
Kabupaten BanyumasProvinsi Jawa  
Tengah ATAU Pondok 2 Kencana Estate  
Ds Rangkung Kec. Marau Kabupaten  
Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan panen PT. Sinarmas.

#### Terdakwa III

1. Nama lengkap : YANER NUBAN anak JOEL NUBAN;
2. Tempat lahir : LASI;
3. Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 26 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Noebeba RT/RW : 008/004 Kel/Desa :  
Noebeba kecamatan Kuanfatu  
Kabupaten Timor Tengah Selatan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur ATAU  
Pondok 2 Kencana Estate Ds Rangkung  
Kec. Marau Kabupaten Ketapang Provinsi  
Kalimantan Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta.

## Terdakwa IV

1. Nama lengkap : JUNAR NALE KAINARA anak  
SAKARIAS NALE KAINARA;
2. Tempat lahir : Lekik;
3. Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 23 juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mbelaoen RT/RW : 005/003 Kel/ Desa :  
LEKIK Kecamatan Rote Barat Daya  
Kabupaten ROTE NDAO Provinsi Nusa  
Tenggara Timur ATAU Pondok 2 Kencana  
Estate Ds Rangkung Kec. Marau  
Kabupaten Ketapang Provinsi  
Kalimantan Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan panen PT. Sinarmas.

## Terdakwa V

1. Nama lengkap : DEDI KAINARA anak SOLEMAN  
KAINAR;
2. Tempat lahir : Lekik;
3. Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 15 juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : OESEBA RT/RW : 008/004 Kel/ Desa :  
LEKIK Kecamatan Rote Barat Daya  
Kabupaten ROTE NDAO Provinsi Nusa  
Tenggara Timur ATAU Pondok 2 Kencana

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Estate      Ds      Rangkung      Kec.      Marau  
Kabupaten      Ketapang      Provinsi  
Kalimantan Barat;  
7.    A g a m a      :    Kristen;  
8.    Pekerjaan      :    Karyawan panen PT. Sinarmas.

**Terdakwa VI**

1.    Nama lengkap      :    SEKACAU als MAMAK SABAR;
2.    Tempat lahir      :    Rangkung;
3.    Umur / tanggal lahir      :    55 tahun / 29 Maret 1969;
4.    Jenis kelamin      :    Perempuan;
5.    Kebangsaan      :    Indonesia;
6.    Tempat tinggal      :    Rangkung RT/RW : 002/002 Desa/kel :  
Rangkung Kecamatan Marau Kabupaten  
Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
7.    A g a m a      :    Kristen;
8.    Pekerjaan      :    Karyawan panen PT. Sinarmas.

Terdakwa I. SAIFUL bin AMIR WAMA ditangkap pada tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa I. SAIFUL bin AMIR WAMA ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1.    Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
2.    Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3.    Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4.    Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5.    Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa II. EKO ANDRIANTO bin DISLAM ditangkap pada tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa II. EKO ANDRIANTO bin DISLAM ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa III. YANER NUBAN anak JOEL NUBAN ditangkap pada tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa III. YANER NUBAN anak JOEL NUBAN ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa IV. JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA ditangkap pada tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa IV. JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa V. DEDI KAINARA anak SOLEMAN KAINAR ditangkap pada tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa V. DEDI KAINARA anak SOLEMAN KAINAR ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa VI. SEKACAU als MAMAK SABAR ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
4. Pembantaran Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. AL MUHAMMAD YANI, S.H., M.Kn., dan TONI HERMAWAN, S.H., Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum AL MUHAMMAD YANI, S.H., M.Kn & REKAN, yang beralamat Kantor di Jalan Sisingamangaraja Gg. Betet Komplek Yuki Green House No. 5, Kelurahan Sampit, Kabupaten Ketapang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 30 Oktober 2024 dengan register nomor: 326/S.K/PID/PN.KTP;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti dan Saksi *a de charge* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERK: PDM- 229/KETAP/10/2024 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- 1. Menyatakan para terdakwa / Anak \*\*) yaitu terdakwa 1 : SAIFUL bin AMIR WAMA ; terdakwa 2: EKO ANDRIANTO bin DISLAM ; terdakwa 3 : YANER NUBAN anak JOEL NUBAN; terdakwa 4 : JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA, terdakwa 5 : DEDI KAINARA anak SOLEMAN KAINAR dan terdakwa 6 : SEKACAU als MAMAK SABAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana Dakwaan KEDUA kami.**
- 2. Menjatuhkan pidana dan/atau mengenakan tindakan \*\*) terhadap para terdakwa yaitu : terdakwa 1 : SAIFUL bin AMIR WAMA ; terdakwa 2: EKO ANDRIANTO bin DISLAM ; terdakwa 3 : YANER NUBAN anak JOEL NUBAN; terdakwa 4 : JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA, terdakwa 5 : DEDI KAINARA anak**

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp





SOLEMAN KAINAR dan terdakwa 6 : SEKACAU als MAMAK SABAR, oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan di Rutan Kelas IIB Ketapang, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan \*\*) yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Tumpukan Buah kelapa sawit dengan total berat 3.250 Kg (tiga ribu dua ratus lima puluh) kilogram ;

**Dikembalikan kepada** PT. Kencana Graha Permai ;

- 2) 3 (tiga) buah egrek ;
- 3) 4 (empat) buah angkong warna Merah ;
- 4) 3 (tiga) buah gancu

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa /Anak \*\*) yaitu terdakwa 1 : SAIFUL bin AMIR WAMA ; terdakwa 2: EKO ANDRIANTO bin DISLAM ; terdakwa 3 : YANER NUBAN anak JOEL NUBAN; terdakwa 4 : JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA, terdakwa 5 : DEDI KAINARA anak SOLEMAN KAINAR dan terdakwa 6 : SEKACAU als MAMAK SABAR, membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Para Terdakwa di persidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman untuk Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan lisan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 229/O.1.13/Eku.2/10/ 2024 sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa terdakwa 1 : SAIFUL bin AMIR WAMA secara bersama-sama baik bersekutu maupun bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa 2: EKO ANDRIANTO bin DISLAM , terdakwa 3 : YANER NUBAN anak JOEL NUBAN, terdakwa 4 : JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA, terdakwa 5 : DEDI KAINARA anak SOLEMAN KAINAR , dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 6 : **SEKACAU als MAMAK SABAR**, baik sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, pada Hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya masih di tahun 2024, bertempat di areal perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Kencana Graha Permai Blok M.29 Devisi 2 Kencana Estate Desa Rangkung Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan**, berupa sekitar 300 (tiga ratus ) janjang Buah Kelapa sawit dengan berat sekitar 3.250 (tiga ribu dua ratus lima puluh) Kg (hasil penimbangan). Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa 1 : **SAIFUL bin AMIR WAMA** ; terdakwa 2: **EKO ANDRIANTO bin DISLAM** ; terdakwa 3 : **YANER NUBAN anak JOEL NUBAN**; terdakwa 4 : **JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA**, terdakwa 5 : **DEDI KAINARA anak SOLEMAN KAINAR** , dan bersama – sama terdakwa 6 : **SEKACAU als MAMAK SABAR** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 11 juli 2024 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa 1 : **SAIFUL bin AMIR WAMA** secara bersama-sama dengan terdakwa 2: **EKO ANDRIANTO bin DISLAM** , terdakwa 3 : **YANER NUBAN anak JOEL NUBAN**, terdakwa 4 : **JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA**, terdakwa 5 : **DEDI KAINARA anak SOLEMAN KAINAR**, **melakukan pruning (menurunkan pelepah yang sudah Panjang di Pohon kelapa sawit) di areal perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Kencana Graha Permai Blok M.29 Devisi 2 Kencana Estate** Desa Rangkung Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dengan alasan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atas nama saksi **ARMAWAN anak LUTAI** yang diberikan kepada terdakwa 6 : **SEKACAU als MAMAK SABAR**, **akan tetapi ternyata** terdakwa 1 : **SAIFUL bin AMIR WAMA** secara bersama-sama dengan terdakwa 2: **EKO ANDRIANTO bin DISLAM** , terdakwa 3 : **YANER NUBAN anak JOEL NUBAN**, terdakwa 4 : **JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA**, terdakwa 5 : **DEDI KAINARA anak SOLEMAN KAINAR** dan terdakwa 6 : **SEKACAU als MAMAK SABAR** **juga melakukan memanen buah kelapa sawit milik PT Kencana Graha Permai tanpa ijin dari**

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya yaitu **PT Kencana Graha Permai**, dengan cara terdakwa 6 : **SEKACAU als MAMAK SABAR** memberitahukan agar terdakwa 1 : SAIFUL bin AMIR WAMA ; terdakwa 2: EKO ANDRIANTO bin DISLAM , terdakwa 3 : YANER NUBAN anak JOEL NUBAN, terdakwa 4 : JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA, terdakwa 5 : DEDI KAINARA anak SOLEMAN KAINAR **bersama – sama melakukan panen buah kelapa sawit tersebut dengan maksud untuk dijual**, kemudian terdakwa 1 : SAIFUL bin AMIR WAMA secara bersama-sama dengan terdakwa 2: EKO ANDRIANTO bin DISLAM , terdakwa 3 : YANER NUBAN anak JOEL NUBAN, terdakwa 4 : JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA, terdakwa 5 : DEDI KAINARA anak SOLEMAN KAINAR menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 3 (tiga) buah egrek yang mana egrek tersebut satu orang memegang egrek dan setelah buah kelapa sawit tersebut di panen 2 (dua) buah tajok dan 1 (satu) buah gantu menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke atas angkong, setelah itu dengan melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 4 (empat) buah angkong warna merah di tumpuk menjadi 2 (dua) tumpukan dengan di arahkan oleh terdakwa 6 : SEKACAU als MAMAK SABAR menunjukkan lokasi tumpukan buah kelapa sawit tersebut serta mengawasi keadaan sekitar. Kemudian terdakwa 6 : SEKACAU als MAMAK SABAR memberitahukan agar besok saja buah kelapa sawit tersebut di keluarkan.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB di areal perkebunan Kelapa Sawit milik **PT. Kencana Graha Permai Blok M.29 Devisi 2 Kencana Estate** Desa Rangkung Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, terdakwa 1 : SAIFUL bin AMIR WAMA secara bersama-sama dengan terdakwa 2: EKO ANDRIANTO bin DISLAM , terdakwa 3 : YANER NUBAN anak JOEL NUBAN, terdakwa 4 : JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA, terdakwa 5 : DEDI KAINARA anak SOLEMAN KAINAR dan terdakwa 6 : SEKACAU als MAMAK SABAR **memungut buah kelapa sawit milik PT Kencana Graha Permai tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT Kencana Graha Permai, yang sudah di panen berada di tanah dinaikkan ke atas angkong oleh** terdakwa 1 : SAIFUL bin AMIR WAMA secara bersama-sama dengan terdakwa 2: EKO ANDRIANTO bin DISLAM , terdakwa 3 : YANER NUBAN anak JOEL NUBAN, terdakwa 4 : JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA, terdakwa 5 : DEDI KAINARA anak

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEMAN KAINAR dengan menggunakan 3 (buah) gancu dan 2 (dua) buah dodos yang di pegang oleh para terdakwa dengan terdakwa 6 : SEKACAU als MAMAK SABAR mengawasi keadaan sekitar.

- Kemudian masih pada hari Jumat tanggal 12 juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB di areal perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Kencana Graha Permai Blok M.29 Devisi 2 Kencana Estate Desa Rangkung Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat saksi SOLIKHUN selaku security perusahaan melakukan patrol rutin beserta tim security didampingi BKO menemukan 5 (lima) orang di dalam kebun dan menemukan 1 (satu) orang perempuan diluar lahan blok M29 yang sedang mengawasi kelima orang yang berada didalam lahan kebun blok M 29 tersebut. Kemudian saksi SOLIKHUN security perusahaan beserta tim security didampingi BKO melihat ada tumpukan buah yang ditutupi pelepah sawit yang berada didalam lahan **perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Kencana Graha Permai Blok M.29 Devisi 2 Kencana Estate** Desa Rangkung Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, setelah itu saksi SOLIKHUN security perusahaan beserta tim security didampingi BKO masuk kedalam areal kebun blok M 29 dan menemui kelima orang tersebut yang sedang melakukan kegiatan pruning dan sambil memanen serta menumpuk buah kelapa sawit di lahan tersebut dan setelah di intrograsi mereka sedang melakukan pekerjaan borongan pruning, setelah itu saksi SOLIKHUN security perusahaan beserta tim security didampingi BKO menanyakan kenapa pekerjaan pruning buah kelapa sawit yang ada di lahan ini dipanen? Kemudian mereka menjawab diperintah kan oleh terdakwa 6 : SEKACAU als MAMAK SABAR, setelah itu kami mendatangi terdakwa 6 : SEKACAU als MAMAK SABAR yang berada di luar lahan tadi dan kami melakukan intrograsi menanyakan tentang perihal buah yang telaah dipanen dilahan M 29. Kemudian terdakwa 6 : SEKACAU als MAMAK SABAR menjawab "saya disuruh asisten divisi dua" kemudian kami menjawab untuk jabatan asisten divisi II sudah kosong selama 1 bulan jadi tidak ada lagi yang mungkin memerintahkan untuk pemanenan lahan ini, setelah itu terdakwa 6 : SEKACAU als MAMAK SABAR menjawab " ini pak kami memanen buah kelapa sawit ini atas perintah pak manager saksi Turwanto" setelah itu kami menanyakan kepada saksi Turwanto selaku manager melalui via telpon setelah itu pak manager konfirmasi tidak pernah memerintahkan terdakwa 6 : SEKACAU als MAMAK SABAR untuk memanen buah kelapa sawit di Blok M 29 tersebut

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memerintahkan kepada saya selaku kepala security untuk mengamankan ke lima orang tersebut dan setelah itu saya menghubungi saksi Ignisus Lebo untuk datang ketkp, setelah saksi Ignisus Lebo datang kemudian kami menjemput kembali kelima orang yang melakukan prunningan tadi yang sempat pulang kerumah didampingi oleh BKO, setelah itu kami mengamankan buah yang sudah dipanen dan kemudian dimuat kedalam truk serta dihitung bersama sama dengan terdakwa 1 : SAIFUL bin AMIR dan terdakwa 2: EKO ANDRIANTO bin DISLAM yang menyaksikan pemuatan buah kelapa sawit yang telah dipanen tadi, untuk ditimbang dan dibawa ke kantor, sedangkan terdakwa 3 : YANER NUBAN anak JOEL NUBAN, terdakwa 4 : JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA, terdakwa 5 : DEDI KAINARA anak SOLEMAN KAINAR langsung ke kantor Kencana estate. Kemudian para terdakwa dibawa di bawa ke polsek marau untuk di proses hukum.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 : **SAIFUL bin AMIR WAMA** ; terdakwa 2: **EKO ANDRIANTO bin DISLAM** ; terdakwa 3 : **YANER NUBAN anak JOEL NUBAN**; terdakwa 4 : **JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA**, terdakwa 5 : **DEDI KAINARA anak SOLEMAN KAINAR** , bersama – sama terdakwa 6 : **SEKACAU als MAMAK SABAR** tersebut, PT Kencana Graha Permai mengalami kerugian sekitar Rp. 8.924.500,- (delapan juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa 1 : **SAIFUL bin AMIR WAMA** ; terdakwa 2: **EKO ANDRIANTO bin DISLAM** ; terdakwa 3 : **YANER NUBAN anak JOEL NUBAN**; terdakwa 4 : **JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA**, terdakwa 5 : **DEDI KAINARA anak SOLEMAN KAINAR** , bersama – sama terdakwa 6 : **SEKACAU als MAMAK SABAR** tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa 1 : **SAIFUL bin AMIR WAMA** secara bersama-sama baik bersekutu maupun bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa 2: **EKO ANDRIANTO bin DISLAM** , terdakwa 3 : **YANER NUBAN anak JOEL NUBAN**, terdakwa 4 : **JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE**

*Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp*



**KAINARA**, terdakwa 5 : **DEDI KAINARA** anak **SOLEMAN KAINAR** , dan terdakwa 6 : **SEKACAU** als **MAMAK SABAR**, pada **Hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih di tahun 2024, bertempat di areal perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Kencana Graha Permai Blok M.29 Devisi 2 Kencana Estate Desa Rangkung Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **mengambil barang sesuatu**; yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, berupa sekitar 300 (tiga ratus ) janjang Buah Kelapa sawit dengan berat sekitar 3.250 (tiga ribu dua ratus lima puluh) Kg (hasil penimbangan). Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa 1 : **SAIFUL bin AMIR WAMA** ; terdakwa 2: **EKO ANDRIANTO bin DISLAM** ; terdakwa 3 : **YANER NUBAN** anak **JOEL NUBAN**; terdakwa 4 : **JUNAR NALE KAINARA** anak **SAKARIAS NALE KAINARA**, terdakwa 5 : **DEDI KAINARA** anak **SOLEMAN KAINAR** , dan bersama – sama terdakwa 6 : **SEKACAU** als **MAMAK SABAR** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 11 juli 2024 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa 1 : **SAIFUL bin AMIR WAMA** secara bersama-sama dengan terdakwa 2: **EKO ANDRIANTO bin DISLAM** , terdakwa 3 : **YANER NUBAN** anak **JOEL NUBAN**, terdakwa 4 : **JUNAR NALE KAINARA** anak **SAKARIAS NALE KAINARA**, terdakwa 5 : **DEDI KAINARA** anak **SOLEMAN KAINAR**, **melakukan pruning (menurunkan pelepah yang sudah Panjang di Pohon kelapa sawit) di areal perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Kencana Graha Permai Blok M.29 Devisi 2 Kencana Estate** Desa Rangkung Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dengan alasan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atas nama saksi **ARMAWAN** anak **LUTAI** yang diberikan kepada terdakwa 6 : **SEKACAU** als **MAMAK SABAR**, **akan tetapi ternyata** terdakwa 1 : **SAIFUL bin AMIR WAMA** secara bersama-sama dengan terdakwa 2: **EKO ANDRIANTO bin DISLAM** , terdakwa 3 : **YANER NUBAN** anak **JOEL NUBAN**, terdakwa 4 : **JUNAR NALE KAINARA** anak **SAKARIAS NALE KAINARA**, terdakwa 5 : **DEDI KAINARA** anak **SOLEMAN KAINAR** dan terdakwa 6 : **SEKACAU** als **MAMAK SABAR** **juga mengambil buah**

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp



kelapa sawit milik **PT Kencana Graha Permai** tanpa ijin dari pemiliknya yaitu **PT Kencana Graha Permai**, dengan cara terdakwa 6 : **SEKACAU als MAMAK SABAR** memberitahukan agar terdakwa 1 : SAIFUL bin AMIR WAMA ; terdakwa 2: EKO ANDRIANTO bin DISLAM , terdakwa 3 : YANER NUBAN anak JOEL NUBAN, terdakwa 4 : JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA, terdakwa 5 : DEDI KAINARA anak SOLEMAN KAINAR **bersama – sama mengambil buah kelapa sawit yang berada di atas pohon diturunkan ke tanah selanjutnya ditumpuk tersebut dengan maksud untuk dijual**, kemudian terdakwa 1 : SAIFUL bin AMIR WAMA secara bersama-sama dengan terdakwa 2: EKO ANDRIANTO bin DISLAM , terdakwa 3 : YANER NUBAN anak JOEL NUBAN, terdakwa 4 : JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA, terdakwa 5 : DEDI KAINARA anak SOLEMAN KAINAR menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 3 (tiga) buah egrek yang mana egrek tersebut satu orang memegang egrek dan setelah buah kelapa sawit tersebut di ambil dari atas pohon hingga jatuh ke tanah menggunakan 2 (dua) buah tajok dan 1 (satu) buah gancu selanjutnya menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke atas angkong, setelah itu dengan melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 4 (empat) buah angkong warna merah di tumpuk menjadi 2 (dua) tumpukan dengan di arahkan oleh terdakwa 6 : **SEKACAU als MAMAK SABAR** yang menunjukkan lokasi tumpukan buah kelapa sawit tersebut serta mengawasi keadaan sekitar. Kemudian terdakwa 6 : **SEKACAU als MAMAK SABAR** memberitahukan agar besok saja buah kelapa sawit tersebut di keluarkan dari lokasi kebun.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB di areal perkebunan Kelapa Sawit milik **PT. Kencana Graha Permai Blok M.29 Devisi 2 Kencana Estate** Desa Rangkung Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, terdakwa 1 : SAIFUL bin AMIR WAMA secara bersama-sama dengan terdakwa 2: EKO ANDRIANTO bin DISLAM , terdakwa 3 : YANER NUBAN anak JOEL NUBAN, terdakwa 4 : JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA, terdakwa 5 : DEDI KAINARA anak SOLEMAN KAINAR dan terdakwa 6 : **SEKACAU als MAMAK SABAR mengambil buah kelapa sawit milik PT Kencana Graha Permai tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT Kencana Graha Permai, yang sudah berada di tanah dinaikkan ke atas angkong oleh terdakwa 1 : SAIFUL bin AMIR WAMA secara bersama-sama dengan**

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2: EKO ANDRIANTO bin DISLAM, terdakwa 3: YANER NUBAN anak JOEL NUBAN, terdakwa 4: JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA, terdakwa 5: DEDI KAINARA anak SOLEMAN KAINAR dengan menggunakan 3 (buah) gancu dan 2 (dua) buah dodos yang di pegang oleh para terdakwa dengan terdakwa 6: SEKACAU als MAMAK SABAR mengawasi keadaan sekitarnya.

Kemudian masih pada hari Jumat tanggal 12 juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB di areal perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Kencana Graha Permai Blok M.29 Devisi 2 Kencana Estate Desa Rangkung Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat saksi SOLIKHUN selaku security perusahaan melakukan patrol rutin beserta tim security didampingi BKO menemukan 5 (lima) orang di dalam kebun dan menemukan 1 (satu) orang perempuan diluar lahan blok M29 yang sedang mengawasi kelima orang yang berada didalam lahan kebun blok M 29 tersebut. Kemudian saksi SOLIKHUN security perusahaan beserta tim security didampingi BKO melihat ada tumpukan buah kelapa sawit milik PT. Kencana Graha Permai yang ditutupi pelepah sawit yang berada didalam lahan perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Kencana Graha Permai Blok M.29 Devisi 2 Kencana Estate Desa Rangkung Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, setelah itu saksi SOLIKHUN security perusahaan beserta tim security didampingi BKO masuk kedalam areal kebun blok M 29 dan menemui kelima orang tersebut yang sedang melakukan kegiatan pruning dan sambil mengambil buah kelapa sawit milik PT. Kencana Graha Permai serta menumpuk buah kelapa sawit di lahan tersebut dan setelah di intrograsi alasan para terdakwa sedang melakukan pekerjaan borongan pruning, setelah itu saksi SOLIKHUN security perusahaan beserta tim security didampingi BKO menanyakan kenapa pekerjaan pruning buah kelapa sawit yang ada di lahan ini dipanen? Kemudian para terdakwa menjawab diperintah kan oleh terdakwa 6: SEKACAU als MAMAK SABAR, setelah itu k saksi SOLIKHUN security perusahaan beserta tim security didampingi BKO mendatangi terdakwa 6: SEKACAU als MAMAK SABAR yang berada di luar lahan tadi dan saksi SOLIKHUN security perusahaan beserta tim security didampingi BKO melakukan intrograsi menanyakan tentang perihal buah yang telaah dipanen dilahan M 29. Kemudian terdakwa 6: SEKACAU als MAMAK SABAR menjawab"saya disuruh asisten divisi dua"kemudian saksi SOLIKHUN security perusahaan beserta tim security didampingi BKO menjawab untuk jabatan asisten divisi II sudah kosong selama 1 bulan jadi tidak ada lagi yang mungkin

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan untuk pemanenan lahan ini, setelah itu terdakwa 6 : SEKACAU als MAMAK SABAR menjawab “ ini pak kami memanen buah kelapa sawit ini atas perintah pak manager saksi Turwanto’ setelah itu saksi SOLIKHUN security perusahaan beserta tim security didampingi BKO menanyakan kepada saksi Turwanto selaku manager melalui via telpon setelah itu pak manager konfirmasi tidak pernah memerintahkan terdakwa 6 : SEKACAU als MAMAK SABAR untuk memanen buah kelapa sawit di Blok M 29 tersebut dan memerintahkan kepada saksi SOLIKHUN selaku kepala security untuk mengamankan ke lima orang tersebut dan setelah itu saksi SOLIKHUN menghubungi saksi Ignasius Lebo untuk datang ke lokasi tempat kejadian perkara, setelah saksi Ignasius Lebo datang kemudian kami menjemput kembali kelima orang yang melakukan pruning tadi yang sempat pulang kerumah didampingi oleh BKO, setelah itu saksi SOLIKHUN security perusahaan beserta tim security didampingi BKO mengamankan buah yang sudah dipanen dan kemudian dimuat kedalam truk serta dihitung bersama sama dengan terdakwa 1 : SAIFUL bin AMIR dan terdakwa 2: EKO ANDRIANTO bin DISLAM yang menyaksikan pemuatan buah kelapa sawit yang telah dipanen tadi , untuk ditimbang dan dibawa ke kantor, sedangkan terdakwa 3 : YANER NUBAN anak JOEL NUBAN, terdakwa 4 : JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA, terdakwa 5 : DEDI KAINARA anak SOLEMAN KAINAR langsung ke kantor Kencana estate. Kemudian para terdakwa dibawa di bawa ke polsek marau untuk di proses hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 : **SAIFUL bin AMIR WAMA** ; terdakwa 2: **EKO ANDRIANTO bin DISLAM** ; terdakwa 3 : **YANER NUBAN anak JOEL NUBAN**; terdakwa 4 : **JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA**, terdakwa 5 : **DEDI KAINARA anak SOLEMAN KAINAR** , bersama – sama terdakwa 6 : **SEKACAU als MAMAK SABAR** tersebut, PT Kencana Graha Permai mengalami kerugian sekitar Rp. 8.924.500,- (delapan juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa 1 : **SAIFUL bin AMIR WAMA** ; terdakwa 2: **EKO ANDRIANTO bin DISLAM** ; terdakwa 3 : **YANER NUBAN anak JOEL NUBAN**; terdakwa 4 : **JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA**, terdakwa 5 : **DEDI KAINARA anak SOLEMAN KAINAR** , bersama – sama terdakwa 6 : **SEKACAU als MAMAK SABAR** tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

**1. SOLIKHUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dan diperiksa sehubungan dengan adanya Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Kencana Graha Permai (Sinarmas Group) yang berada di Desa Rangkung, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di sekitar areal perkebunan milik PT. Kencana Graha Permai, Blok M.29 Divisi 2 Kencana Estate, Desa Rangkung, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut, sepengetahuan saksi, Terdakwa VI Sekacau sedang berada di tepi jalan seakan-akan menjadi pengawas bagi Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi yang sedang memanen buah kelapa sawit di dalam lokasi kebun;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi melakukan patroli rutin didampingi Tim BKO di sekitar Divisi 2 Blok M.29 Kencana Estate, kemudian saksi menemukan 5 (lima) orang di dalam kebun dan menemukan 1 (satu) orang perempuan di luar lahan Blok M.29 yang sedang mengawasi kelima orang yang berada di dalam lahan kebun Blok M.29, kemudian saksi melihat ada tumpukan buah yang ditutupi pelepah sawit yang berada di dalam lahan, setelah itu saksi masuk ke dalam areal kebun Blok M.29 dan menemui kelima orang tersebut yang sedang melakukan kegiatan pruning sambil memanen serta menumpuk buah di lahan tersebut. Setelah diinterogasi, mereka sedang melakukan pekerjaan borongan pruning, setelah itu saksi menanyakan "kenapa pekerjaan pruning buah kelapa sawit yang ada di lahan ini dipanen?", kemudian mereka menjawab "kami diperintahkan oleh Terdakwa VI Sekacau atau Mama Sabar", setelah itu saksi mendatangi Terdakwa VI Sekacau yang berada di luar lahan dan saksi melakukan interogasi menanyakan tentang perihal buah kelapa sawit yang telah dipanen di lahan M.29, dan Terdakwa VI Sekacau menjawab "saya disuruh asisten

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

divisi dua”, kemudian saksi menjawab untuk jabatan asisten divisi II sudah kosong selama 1 (satu) bulan jadi tidak ada lagi yang mungkin memerintahkan untuk pemanenan lahan tersebut, setelah itu Terdakwa VI Sekacau menjawab “ini pak kami memanen buah kelapa sawit ini atas perintah pak manager Turwanto”, setelah itu saksi menanyakan kepada Saksi Turwanto selaku manager melalui via telepon dan Saksi Turwanto selaku manager mengonfirmasi tidak pernah memerintahkan Terdakwa VI Sekacau untuk memanen buah kelapa sawit di Blok M.29 tersebut dan memerintahkan kepada saksi selaku kepala security untuk mengamankan kelima orang tersebut, lalu saksi menghubungi Saksi Ignasius Lebo untuk datang ke TKP. Setelah Saksi Ignasius Lebo datang, kemudian saksi menjemput kembali kelima orang yang melakukan pruning tadi yang sempat pulang ke rumah didampingi BKO. Setelah itu, saksi mengamankan buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan kemudian memuatnya ke dalam truk serta dihitung bersama-sama dengan Terdakwa I Saiful dan Terdakwa II Eko yang menyaksikan pemuatan buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut untuk ditimbang dan dibawa ke kantor, sedangkan Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi langsung ke kantor Kencana Estate. Setelah proses penimbangan, saksi perintahkan untuk membawa barang bukti dan Para Terdakwa ke Polsek Marau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa VI Sekacau mengatakan bahwa mereka memanen buah kelapa sawit tersebut atas perintah dari Saksi Turwanto selaku manager, namun setelah saksi tanyakan kepada Saksi Turwanto, Saksi Turwanto selaku manager mengonfirmasi bahwa tidak pernah memerintahkan Para Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa di lokasi tempat Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut ada terdapat kurang lebih 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) janjang dengan berat 3.250 (tiga ribu dua ratus lima puluh) kilogram;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak perusahaan PT. Kencana Graha Permai untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi merupakan karyawan pemanen yang digaji bulanan oleh PT. Kencana Graha Permai dan sampai

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang masih berstatus karyawan aktif, sedangkan Terdakwa VI Sekacau adalah pensiunan dari karyawan PT. Kencana Graha Permai;

- Bahwa kondisi buah kelapa sawit yang berada di lokasi tempat Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut yaitu ada yang tertata rapi dan ada juga yang masih berserakan;

- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kapan Para Terdakwa mulai memanen buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa VI Sekacau pada waktu itu mau diamankan, akan tetapi Terdakwa VI Sekacau tidak mau karena kurang sehat;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Kencana Graha Permai mengalami kerugian sejumlah Rp8.924.500,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. IGNASIUS LEBO ALIAS IVEN ANAK DARI MIKAEL BE'O** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dan diperiksa sehubungan dengan adanya Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Kencana Graha Permai (Sinarmas Group) yang berada di Desa Rangkung, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di sekitar areal perkebunan milik PT. Kencana Graha Permai, Blok M.29 Divisi 2 Kencana Estate, Desa Rangkung, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut, sepengetahuan saksi, Terdakwa VI Sekacau sedang berada di tepi jalan seakan-akan menjadi pengawas bagi Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi yang sedang memanen buah kelapa sawit di dalam lokasi kebun;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi dijemput Tim BKO menjelaskan bahwa di Blok M.29 telah terjadi penangkapan pelaku pengambilan buah kelapa sawit, dan sambil menghubungi manager Kencana Saksi Turwanto untuk memberitahukan adanya penangkapan pelaku pengambilan buah kelapa sawit di Blok M.29, kemudian saksi bersama Tim BKO menuju ke TKP dan sesampainya saksi di sana, saksi bertemu dengan Saksi Solikhun selaku kepala security Kencana Estate, kemudian

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menanyakan dimana pelaku yang sudah diamankan, kemudian Saksi Solikhun menyampaikan bahwa pelaku sudah pulang ke rumah dan saksi ditunjukkan foto salah satu pelaku, kemudian saksi bersama Tim BKO mendatangi ke rumah pelaku. Sesampainya di rumah pelaku, saksi tidak menemukan pelaku dan akhirnya saksi kembali ke Blok M.29 dan ternyata pelaku yaitu Terdakwa I Saiful dan Terdakwa II Eko beserta Terdakwa VI Sekacau sudah berada di lahan TKP Blok M.29. Kemudian Terdakwa I Saiful dan Terdakwa II Eko diinterogasi dan mereka mengaku bahwa mereka telah memanen buah kelapa sawit tersebut atas dasar inisiatif sendiri. Setelah itu saksi menuju ke kantor, dan sesampainya di kantor, saksi melaporkan permasalahan ini kepada manager yaitu Saksi Turwanto, kemudian Saksi Turwanto memerintahkan untuk segera memproses permasalahan ini secara hukum. Setelah buah kelapa sawit tersebut ditimbang, buah kelapa sawit beserta Para Terdakwa dibawa ke Polsek Marau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I Saiful menyampaikan bahwa Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut atas inisiatif sendiri;
- Bahwa di lokasi tempat Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut ada terdapat kurang lebih 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) janjang dengan berat 3.250 (tiga ribu dua ratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak perusahaan PT. Kencana Graha Permai untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT. Kencana Graha Permai tersebut sejak tahun 2010;
- Bahwa pemanenan buah kelapa sawit tersebut dapat dilakukan di hari yang berbeda dengan jadwal, misalnya jadwal panen pada hari Sabtu, maka sudah mulai bisa panen pada hari Jumat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Para Terdakwa tersebut sekarang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Kencana Graha Permai mengalami kerugian sejumlah Rp8.924.500,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi menyatakan bahwa mereka memanen buah kelapa sawit tersebut bukan berdasarkan inisiatif pribadi, melainkan disuruh oleh Terdakwa VI Sekacau;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pernyataan Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi tersebut, Terdakwa VI Sekacau menyatakan bahwa ia sudah tidak ingat lagi waktu menyuruh Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi;

Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. TURWANTO BIN SUKARDI ALM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dan diperiksa sehubungan dengan adanya Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Kencana Graha Permai (Sinarmas Group) yang berada di Desa Rangkung, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di sekitar areal perkebunan milik PT. Kencana Graha Permai, Blok M.29 Divisi 2 Kencana Estate, Desa Rangkung, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa para pelaku pengambilan buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi, namun diantara orang-orang itu ada juga Terdakwa VI Sekacau atau biasa dipanggil dengan Mamak Sabar, menurut informasi dari hasil interrogasi para security dan petugas BKO dari TNI, pemanenan buah sawit di lokasi tersebut atas perintah Terdakwa VI Sekacau, padahal kalau menurut manajemen, di lokasi tersebut tidak ada kegiatan pruning atau Surat Perintah Kerja untuk pruning pohon kelapa sawit, apalagi untuk pekerjaan memanen, jadi tindakan yang dilakukan karyawan-karyawan itu tanpa perintah dan seizin dari perusahaan PT. Kencana Graha Permai sebagai pemilik kebun sawit tersebut, apalagi pada saat hari kejadian bersamaan dengan hari dimana Terdakwa VI Sekacau menerima uang pensiun dari pihak perusahaan PT. Kencana Graha Permai sebagai karyawan harian lepas;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh atau memerintahkan kepada Para Terdakwa untuk melakukan pruning atau panen buah kelapa sawit di lokasi kejadian tersebut, dan di tempat kejadian tersebut juga tidak ada jadwal pruning atau panen, apalagi Surat Perintah Kerja atau SPK untuk pruning atau panen, jadi apapun yang dilakukan oleh Para Terdakwa, semua tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak perusahaan atau saya sebagai manager PT. Kencana Graha Permai;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT. Kencana Graha Permai tersebut sudah 8 (delapan) tahun;
- Bahwa blok M.29 tersebut masuk dalam divisi 2;
- Bahwa kepala divisi 2 adalah Sdr. Fajar;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, kepala divisi 2 tersebut masih kosong;
- Bahwa yang menentukan panen adalah staf agronomi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, belum ada jadwal pemanenan di Blok M.29;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Para Terdakwa tersebut setelah ditimbang kemudian dibawa ke Polsek Marau;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Kencana Graha Permai mengalami kerugian sejumlah Rp8.924.500,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi menyatakan bahwa mereka memanen buah kelapa sawit tersebut bukan berdasarkan inisiatif pribadi, melainkan disuruh oleh Terdakwa VI Sekacau;

Terhadap pernyataan Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi tersebut, Terdakwa VI Sekacau menyatakan bahwa ia sudah tidak ingat lagi waktu menyuruh Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi;

Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

#### 4. ARMAWAN ANAK DARI LUTAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dan diperiksa sehubungan dengan adanya Para Terdakwa telah buah kelapa sawit di Blok M.29 Divisi 2 Kencana Estate, Desa Rangkung, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, saat itu saksi didatangi oleh Sdr. Jilin suami dari Terdakwa VI Sekacau yang mengatakan bahwa di lokasi Surat Perintah Kerja (SPK) pruning Blok M.29 Divisi 2 Kencana Estate telah terjadi pemanenan buah kelapa sawit milik perusahaan yang seharusnya oleh 5 (lima) orang karyawan perusahaan dipruning saja tetapi malah dipanen;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPK pruning di Blok M.29 Divisi 2 Kencana Estate tersebut atas nama saksi sendiri yaitu Armawan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa VI Sekacau mempekerjakan Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi untuk melakukan pruning dalam SPK saksi;
- Bahwa dalam SPK pruning tidak diperbolehkan melakukan panen buah kelapa sawit terhadap pohon kelapa sawit yang dipruning;
- Bahwa saksi tidak ada memerintahkan untuk melakukan panen di Blok M.29 Divisi 2 Kencana Estate tersebut;
- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi kejadian, saksi mendengar sendiri dari interogasi pihak BKO TNI terhadap Terdakwa I Saiful dan Terdakwa II Eko bahwa mereka yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Blok M.29 Divisi 2 Kencana Estate tersebut bersama dengan Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada Terdakwa I Saiful dan dijelaskan bahwa mereka melakukan pemanenan di Blok M.29 Divisi 2 Kencana Estate tersebut atas kesepakatan bersama. Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi mendahului panen pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sebab di Blok M.29 Divisi 2 Kencana Estate terdapat putaran panen tanggal 13 Juli 2024, tujuan panen tersebut adalah untuk meringankan pekerjaan panen pada tanggal 13 Juli 2024;
- Bahwa pruning merupakan pekerjaan yang dilakukan untuk menurunkan pelepah kelapa sawit dari pohonnya, bukan untuk menurunkan buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Kencana Graha Permai tersebut sudah kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa VI Sekacau;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dibayar karena pruning tidak ada perintah untuk menurunkan buah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi tidak pada saat jam kerja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa VI Sekacau menyatakan bahwa Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi yang minta untuk menurunkan buah, serta Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi menyatakan bahwa mereka memanen buah kelapa sawit

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan berdasarkan inisiatif pribadi, melainkan disuruh oleh Terdakwa VI Sekacau;

Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## **Terdakwa I. SAIFUL BIN AMIR WAMA**

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi telah memanen buah kelapa sawit di perkebunan perusahaan Sinarmas atas perintah Terdakwa VI Sekacau;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di Blok M 29 Divisi 2 Kencana Estate, Desa Rangkung, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa yang melakukan panen atau menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya adalah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi, sedangkan Terdakwa VI Sekacau yang memberikan perintah dan ikut bertanggungjawab atas pemanenan tersebut, serta menunggu di lokasi tempat Terdakwa I panen sambil mengawasi kegiatan panen tersebut;
- Bahwa perananan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi yaitu melakukan panen atau menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan 3 (tiga) buah egrek, yang mana satu orang memegang satu buah egrek. Setelah buah kelapa sawit tersebut terpanen, selanjutnya dilangsir menggunakan 4 (empat) buah angkong warna merah, yang mana masing-masing orang menggunakan 4 (empat) buah angkong. Buah kelapa sawit tersebut ditumpuk menjadi 2 (dua) tumpukan, selanjutnya dinaikkan ke angkong dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) buah gancu. Sedangkan Terdakwa VI Sekacau berperan sebagai orang yang memberikan perintah untuk melakukan panen di perkebunan perusahaan tersebut dan yang mengarahkan ke lokasi penumpukan buah kelapa sawit. Seluruh kegiatan pemanen buah kelapa sawit tersebut diarahkan oleh Terdakwa VI Sekacau, serta Terdakwa VI Sekacau juga menjelaskan bahwa ia akan bertanggungjawab;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa VI Sekacau memerintahkan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi untuk memanen buah kelapa sawit di perkebunan perusahaan tersebut dengan cara awalnya pada pukul 11.30 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi bertemu dengan Terdakwa VI Sekacau di Blok M 29 Divisi 2 Kencana Estate setelah melakukan pekerjaan SPK pruning yang diperintahkan oleh Terdakwa VI Sekacau lalu. Pada saat di lokasi, Terdakwa VI Sekacau mengatakan untuk sekalian buah kelapa sawitnya dipanen juga, kalau ada apa-apa Terdakwa VI Sekacau akan bertanggungjawab. Dari kegiatan panen, langsir, dan menumpuk buah kelapa sawit semuanya diarahkan oleh Terdakwa VI Sekacau;
- Bahwa tidak ada kesepakatan yang dilakukan dengan Terdakwa VI Sekacau terkait dengan upah panen buah kelapa sawit tersebut, hanya saja ada pembicaraan bahwa nanti Terdakwa VI Sekacau ada memberitahu kalau buah kelapa sawit tersebut sudah dijual;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi bermula pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi sedang melakukan pruning di Blok M 29 Divisi 2 Kencana Estate, yang mana kegiatan pruning tersebut merupakan pekerjaan SPK dari Terdakwa VI Sekacau. Pada saat sedang melakukan pruning, Terdakwa VI Sekacau memerintahkan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi untuk melakukan panen di lahan yang dipruning tersebut, dan Terdakwa VI Sekacau juga mengatakan bahwa ia akan bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi melakukan panen menggunakan 3 (tiga) buah egrek yang mana masing-masing orang memegang 1 (satu) buah egrek. Setelah selesai panen, buah kelapa sawit tersebut dibiarkan di bawah pohonnya, kemudian Terdakwa VI Sekacau mengatakan besok saja baru mengeluarkan buah kelapa sawit tersebut. Keesokan harinya pada pukul 12.00 WIB, Terdakwa I kembali bertemu dengan Terdakwa VI Sekacau di Blok M 29 Divisi 2 Kencana Estate Sinarmas Group, yang mana hari sebelumnya sudah berjanji akan mengeluarkan buah kelapa sawit yang dipanen hari sebelumnya. Pada saat datang ke lokasi, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar, dan

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V Dedi membawa 4 (empat) buah angkong, 3 (tiga) buah gancu, dan 2 (dua) buah dodos untuk menaikkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut. Sekitar pukul 14.00 WIB, datang Kanit Pam dan BKO TNI menghampiri Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi dan menanyakan tentang buah kelapa sawit tersebut, lalu Terdakwa I jelaskan bahwa buah kelapa sawit tersebut dipanen atas perintah Terdakwa VI Sekacau, lalu tak lama kemudian datang truk perusahaan dan buah kelapa sawit tersebut dinaikkan ke dalam truk untuk dilakukan penimbangan ke pabrik, selanjutnya Terdakwa I dibawa ke mess perusahaan dan kemudian Terdakwa I beserta barang bukti dibawa ke Polsek Marau;

- Bahwa yang membuat Terdakwa I bersedia melakukan panen buah kelapa sawit tersebut karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa VI Sekacau bahwa ia sudah izin kepada manager yaitu Saksi Turwanto;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut kemudian ditumpuk di TPH;
- Bahwa upah untuk pekerjaan pruning tersebut sudah dibayar;

## **Terdakwa II. EKO ANDRIANTO BIN DISLAM**

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi telah memanen buah kelapa sawit di perkebunan perusahaan Sinarmas atas perintah Terdakwa VI Sekacau;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di Blok M 29 Divisi 2 Kencana Estate, Desa Rangkung, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa yang melakukan panen atau menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya adalah Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi, sedangkan Terdakwa VI Sekacau yang memberikan perintah dan ikut bertanggungjawab atas pemanenan tersebut, serta menunggu di lokasi tempat Terdakwa II panen sambil mengawasi kegiatan panen tersebut;
- Bahwa perananan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi yaitu melakukan panen atau menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan 3 (tiga) buah egrek, yang mana satu orang memegang satu buah egrek. Setelah buah kelapa sawit tersebut terpanen, selanjutnya

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsir menggunakan 4 (empat) buah angkong warna merah, yang mana masing-masing orang menggunakan 4 (empat) buah angkong. Buah kelapa sawit tersebut ditumpuk menjadi 2 (dua) tumpukan, selanjutnya dinaikkan ke angkong dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) buah gancu. Sedangkan Terdakwa VI Sekacau berperan sebagai orang yang memberikan perintah untuk melakukan panen di perkebunan perusahaan tersebut dan yang mengarahkan ke lokasi penumpukan buah kelapa sawit. Seluruh kegiatan pemanen buah kelapa sawit tersebut diarahkan oleh Terdakwa VI Sekacau, serta Terdakwa VI Sekacau juga menjelaskan bahwa ia akan bertanggungjawab;

- Bahwa Terdakwa VI Sekacau memerintahkan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi untuk memanen buah kelapa sawit di perkebunan perusahaan tersebut dengan cara awalnya pada pukul 11.30 WIB, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi bertemu dengan Terdakwa VI Sekacau di Blok M 29 Divisi 2 Kencana Estate setelah melakukan pekerjaan SPK pruning yang diperintahkan oleh Terdakwa VI Sekacau lalu. Pada saat di lokasi, Terdakwa VI Sekacau mengatakan untuk sekalian buah kelapa sawitnya dipanen juga, kalau ada apa-apa Terdakwa VI Sekacau akan bertanggungjawab. Dari kegiatan panen, langsir, dan menumpuk buah kelapa sawit semuanya diarahkan oleh Terdakwa VI Sekacau;
- Bahwa tidak ada kesepakatan yang dilakukan dengan Terdakwa VI Sekacau terkait dengan upah panen buah kelapa sawit tersebut, hanya saja ada pembicaraan bahwa nanti Terdakwa VI Sekacau ada memberitahu kalau buah kelapa sawit tersebut sudah dijual;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi bermula pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi sedang melakukan pruning di Blok M 29 Divisi 2 Kencana Estate, yang mana kegiatan pruning tersebut merupakan pekerjaan SPK dari Terdakwa VI Sekacau. Pada saat sedang melakukan pruning, Terdakwa VI Sekacau memerintahkan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi untuk melakukan panen di lahan yang dipruning tersebut, dan Terdakwa VI Sekacau juga mengatakan bahwa ia akan bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu, lalu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar,

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa V Dedi melakukan panen menggunakan 3 (tiga) buah egrek yang mana masing-masing orang memegang 1 (satu) buah egrek. Setelah selesai panen, buah kelapa sawit tersebut dibiarkan di bawah pohonnya, kemudian Terdakwa VI Sekacau mengatakan besok saja baru mengeluarkan buah kelapa sawit tersebut. Keesokan harinya pada pukul 12.00 WIB, Terdakwa II kembali bertemu dengan Terdakwa VI Sekacau di Blok M 29 Divisi 2 Kencana Estate Sinarmas Group, yang mana hari sebelumnya sudah berjanji akan mengeluarkan buah kelapa sawit yang dipanen hari sebelumnya. Pada saat datang ke lokasi, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi membawa 4 (empat) buah angkong, 3 (tiga) buah gancu, dan 2 (dua) buah dodos untuk menaikkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut. Sekitar pukul 14.00 WIB, datang Kanit Pam dan BKO TNI menghampiri Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa III Yaner, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi dan menanyakan tentang buah kelapa sawit tersebut, lalu Terdakwa II jelaskan bahwa buah kelapa sawit tersebut dipanen atas perintah Terdakwa VI Sekacau, lalu tak lama kemudian datang truk perusahaan dan buah kelapa sawit tersebut dinaikkan ke dalam truk untuk dilakukan penimbangan ke pabrik, selanjutnya Terdakwa II dibawa ke mess perusahaan dan kemudian Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Marau;

- Bahwa yang membuat Terdakwa II bersedia melakukan panen buah kelapa sawit tersebut karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa VI Sekacau bahwa ia sudah izin kepada manager yaitu Saksi Turwanto;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut kemudian ditumpuk di TPH;
- Bahwa upah untuk pekerjaan pruning tersebut sudah dibayar;

## **Terdakwa III. YANER NUBAN ANAK JOEL NUBAN**

- Bahwa Terdakwa III mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi telah memanen buah kelapa sawit di perkebunan perusahaan Sinarmas atas perintah Terdakwa VI Sekacau;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di Blok M 29 Divisi 2 Kencana Estate, Desa Rangkung, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan panen atau menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya adalah Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi, sedangkan Terdakwa VI Sekacau yang memberikan perintah dan ikut bertanggungjawab atas pemanenan tersebut, serta menunggu di lokasi tempat Terdakwa III panen sambil mengawasi kegiatan panen tersebut;
- Bahwa perananan Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi yaitu melakukan panen atau menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan 3 (tiga) buah egrek, yang mana satu orang memegang satu buah egrek. Setelah buah kelapa sawit tersebut terpanen, selanjutnya dilangsir menggunakan 4 (empat) buah angkong warna merah, yang mana masing-masing orang menggunakan 4 (empat) buah angkong. Buah kelapa sawit tersebut ditumpuk menjadi 2 (dua) tumpukan, selanjutnya dinaikkan ke angkong dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) buah gancu. Sedangkan Terdakwa VI Sekacau berperan sebagai orang yang memberikan perintah untuk melakukan panen di perkebunan perusahaan tersebut dan yang mengarahkan ke lokasi penumpukan buah kelapa sawit. Seluruh kegiatan pemanenan buah kelapa sawit tersebut diarahkan oleh Terdakwa VI Sekacau, serta Terdakwa VI Sekacau juga menjelaskan bahwa ia akan bertanggungjawab;
- Bahwa Terdakwa VI Sekacau memerintahkan Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi untuk memanen buah kelapa sawit di perkebunan perusahaan tersebut dengan cara awalnya pada pukul 11.30 WIB, Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi bertemu dengan Terdakwa VI Sekacau di Blok M 29 Divisi 2 Kencana Estate setelah melakukan pekerjaan SPK pruning yang diperintahkan oleh Terdakwa VI Sekacau lalu. Pada saat di lokasi, Terdakwa VI Sekacau mengatakan untuk sekalian buah kelapa sawitnya dipanen juga, kalau ada apa-apa Terdakwa VI Sekacau akan bertanggungjawab. Dari kegiatan panen, langsir, dan menumpuk buah kelapa sawit semuanya diarahkan oleh Terdakwa VI Sekacau;
- Bahwa tidak ada kesepakatan yang dilakukan dengan Terdakwa VI Sekacau terkait dengan upah panen buah kelapa sawit tersebut, hanya saja ada pembicaraan bahwa nanti Terdakwa VI Sekacau ada memberitahu kalau buah kelapa sawit tersebut sudah dijual;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi bermula pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi sedang melakukan pruning di Blok M 29 Divisi 2 Kencana Estate, yang mana kegiatan pruning tersebut merupakan pekerjaan SPK dari Terdakwa VI Sekacau. Pada saat sedang melakukan pruning, Terdakwa VI Sekacau memerintahkan Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi untuk melakukan panen di lahan yang dipruning tersebut, dan Terdakwa VI Sekacau juga mengatakan bahwa ia akan bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu, lalu Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi melakukan panen menggunakan 3 (tiga) buah egrek yang mana masing-masing orang memegang 1 (satu) buah egrek. Setelah selesai panen, buah kelapa sawit tersebut dibiarkan di bawah pohonnya, kemudian Terdakwa VI Sekacau mengatakan besok saja baru mengeluarkan buah kelapa sawit tersebut. Keesokan harinya pada pukul 12.00 WIB, Terdakwa III kembali bertemu dengan Terdakwa VI Sekacau di Blok M 29 Divisi 2 Kencana Estate Sinarmas Group, yang mana hari sebelumnya sudah berjanji akan mengeluarkan buah kelapa sawit yang dipanen hari sebelumnya. Pada saat datang ke lokasi, Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi membawa 4 (empat) buah angkong, 3 (tiga) buah gancu, dan 2 (dua) buah dodos untuk menaikkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut. Sekitar pukul 14.00 WIB, datang Kanit Pam dan BKO TNI menghampiri Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa IV Junar, dan Terdakwa V Dedi dan menanyakan tentang buah kelapa sawit tersebut, lalu Terdakwa III jelaskan bahwa buah kelapa sawit tersebut dipanen atas perintah Terdakwa VI Sekacau, lalu tak lama kemudian datang truk perusahaan dan buah kelapa sawit tersebut dinaikkan ke dalam truk untuk dilakukan penimbangan ke pabrik, selanjutnya Terdakwa III dibawa ke mess perusahaan dan kemudian Terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polsek Marau;
- Bahwa yang membuat Terdakwa III bersedia melakukan panen buah kelapa sawit tersebut karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa VI Sekacau bahwa ia sudah izin kepada manager yaitu Saksi Turwanto;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut kemudian ditumpuk di TPH;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa upah untuk pekerjaan pruning tersebut sudah dibayar;

**Terdakwa IV. JUNAR NALE KAINARA ANAK SAKARIAS NALE KAINARA**

- Bahwa Terdakwa IV mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, dan Terdakwa V Dedi telah memanen buah kelapa sawit di perkebunan perusahaan Sinarmas atas perintah Terdakwa VI Sekacau;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di Blok M 29 Divisi 2 Kencana Estate, Desa Rangkung, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa yang melakukan panen atau menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya adalah Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, dan Terdakwa V Dedi, sedangkan Terdakwa VI Sekacau yang memberikan perintah dan ikut bertanggungjawab atas pemanenan tersebut, serta menunggu di lokasi tempat Terdakwa III panen sambil mengawasi kegiatan panen tersebut;
- Bahwa perananan Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, dan Terdakwa V Dedi yaitu melakukan panen atau menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan 3 (tiga) buah egrek, yang mana satu orang memegang satu buah egrek. Setelah buah kelapa sawit tersebut terpanen, selanjutnya dilangsir menggunakan 4 (empat) buah angkong warna merah, yang mana masing-masing orang menggunakan 4 (empat) buah angkong. Buah kelapa sawit tersebut ditumpuk menjadi 2 (dua) tumpukan, selanjutnya dinaikkan ke angkong dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) buah gancu. Sedangkan Terdakwa VI Sekacau berperan sebagai orang yang memberikan perintah untuk melakukan panen di perkebunan perusahaan tersebut dan yang mengarahkan ke lokasi penumpukan buah kelapa sawit. Seluruh kegiatan pemanen buah kelapa sawit tersebut diarahkan oleh Terdakwa VI Sekacau, serta Terdakwa VI Sekacau juga menjelaskan bahwa ia akan bertanggungjawab;
- Bahwa Terdakwa VI Sekacau memerintahkan Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, dan Terdakwa V Dedi untuk memanen buah kelapa sawit di perkebunan perusahaan tersebut dengan cara awalnya pada pukul 11.30 WIB, Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, dan Terdakwa V Dedi bertemu dengan Terdakwa VI Sekacau di

*Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok M 29 Divisi 2 Kencana Estate setelah melakukan pekerjaan SPK pruning yang diperintahkan oleh Terdakwa VI Sekacau lalu. Pada saat di lokasi, Terdakwa VI Sekacau mengatakan untuk sekalian buah kelapa sawitnya dipanen juga, kalau ada apa-apa Terdakwa VI Sekacau akan bertanggungjawab. Dari kegiatan panen, langsir, dan menumpuk buah kelapa sawit semuanya diarahkan oleh Terdakwa VI Sekacau;

- Bahwa tidak ada kesepakatan yang dilakukan dengan Terdakwa VI Sekacau terkait dengan upah panen buah kelapa sawit tersebut, hanya saja ada pembicaraan bahwa nanti Terdakwa VI Sekacau ada memberitahu kalau buah kelapa sawit tersebut sudah dijual;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi bermula pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, dan Terdakwa V Dedi sedang melakukan pruning di Blok M 29 Divisi 2 Kencana Estate, yang mana kegiatan pruning tersebut merupakan pekerjaan SPK dari Terdakwa VI Sekacau. Pada saat sedang melakukan pruning, Terdakwa VI Sekacau memerintahkan Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, dan Terdakwa V Dedi untuk melakukan panen di lahan yang dipruning tersebut, dan Terdakwa VI Sekacau juga mengatakan bahwa ia akan bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu, lalu Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, dan Terdakwa V Dedi melakukan panen menggunakan 3 (tiga) buah egrek yang mana masing-masing orang memegang 1 (satu) buah egrek. Setelah selesai panen, buah kelapa sawit tersebut dibiarkan di bawah pohonnya, kemudian Terdakwa VI Sekacau mengatakan besok saja baru mengeluarkan buah kelapa sawit tersebut. Keesokan harinya pada pukul 12.00 WIB, Terdakwa IV kembali bertemu dengan Terdakwa VI Sekacau di Blok M 29 Divisi 2 Kencana Estate Sinarmas Group, yang mana hari sebelumnya sudah berjanji akan mengeluarkan buah kelapa sawit yang dipanen hari sebelumnya. Pada saat datang ke lokasi, Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, dan Terdakwa V Dedi membawa 4 (empat) buah angkong, 3 (tiga) buah gancu, dan 2 (dua) buah dodos untuk menaikkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut. Sekitar pukul 14.00 WIB, datang Kanit Pam dan BKO TNI menghampiri Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, dan Terdakwa V Dedi dan menanyakan tentang buah kelapa sawit tersebut, lalu Terdakwa IV jelaskan bahwa buah

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelapa sawit tersebut dipanen atas perintah Terdakwa VI Sekacau, lalu tak lama kemudian datang truk perusahaan dan buah kelapa sawit tersebut dinaikkan ke dalam truk untuk dilakukan penimbangan ke pabrik, selanjutnya Terdakwa IV dibawa ke mess perusahaan dan kemudian Terdakwa IV beserta barang bukti dibawa ke Polsek Marau;

- Bahwa yang membuat Terdakwa IV bersedia melakukan panen buah kelapa sawit tersebut karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa VI Sekacau bahwa ia sudah izin kepada manager yaitu Saksi Turwanto;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut kemudian ditumpuk di TPH;
- Bahwa upah untuk pekerjaan pruning tersebut sudah dibayar;

**Terdakwa V. DEDI KAINARA ANAK SOLEMAN KAINAR**

- Bahwa Terdakwa V mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya Terdakwa V bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, dan Terdakwa IV Junar telah memanen buah kelapa sawit di perkebunan perusahaan Sinarmas atas perintah Terdakwa VI Sekacau;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di Blok M 29 Divisi 2 Kencana Estate, Desa Rangkung, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa yang melakukan panen atau menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya adalah Terdakwa V bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, dan Terdakwa IV Junar, sedangkan Terdakwa VI Sekacau yang memberikan perintah dan ikut bertanggungjawab atas pemanenan tersebut, serta menunggu di lokasi tempat Terdakwa III panen sambil mengawasi kegiatan panen tersebut;
- Bahwa perananan Terdakwa V bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, dan Terdakwa IV Junar yaitu melakukan panen atau menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan 3 (tiga) buah egrek, yang mana satu orang memegang satu buah egrek. Setelah buah kelapa sawit tersebut terpanen, selanjutnya dilangsir menggunakan 4 (empat) buah angkong warna merah, yang mana masing-masing orang menggunakan 4 (empat) buah angkong. Buah kelapa sawit tersebut ditumpuk menjadi 2 (dua) tumpukan, selanjutnya dinaikkan ke angkong dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) buah gancu. Sedangkan Terdakwa VI Sekacau berperan sebagai orang yang memberikan perintah untuk melakukan panen di perkebunan perusahaan

*Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan yang mengarahkan ke lokasi penumpukan buah kelapa sawit. Seluruh kegiatan pemanen buah kelapa sawit tersebut diarahkan oleh Terdakwa VI Sekacau, serta Terdakwa VI Sekacau juga menjelaskan bahwa ia akan bertanggungjawab;

- Bahwa Terdakwa VI Sekacau memerintahkan Terdakwa V bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, dan Terdakwa IV Junar untuk memanen buah kelapa sawit di perkebunan perusahaan tersebut dengan cara awalnya pada pukul 11.30 WIB, Terdakwa V bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, dan Terdakwa IV Junar bertemu dengan Terdakwa VI Sekacau di Blok M 29 Divisi 2 Kencana Estate setelah melakukan pekerjaan SPK pruning yang diperintahkan oleh Terdakwa VI Sekacau lalu. Pada saat di lokasi, Terdakwa VI Sekacau mengatakan untuk sekalian buah kelapa sawitnya dipanen juga, kalau ada apa-apa Terdakwa VI Sekacau akan bertanggungjawab. Dari kegiatan panen, langsir, dan menumpuk buah kelapa sawit semuanya diarahkan oleh Terdakwa VI Sekacau;
- Bahwa tidak ada kesepakatan yang dilakukan dengan Terdakwa VI Sekacau terkait dengan upah panen buah kelapa sawit tersebut, hanya saja ada pembicaraan bahwa nanti Terdakwa VI Sekacau ada memberitahu kalau buah kelapa sawit tersebut sudah dijual;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi bermula pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa V bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, dan Terdakwa IV Junar sedang melakukan pruning di Blok M 29 Divisi 2 Kencana Estate, yang mana kegiatan pruning tersebut merupakan pekerjaan SPK dari Terdakwa VI Sekacau. Pada saat sedang melakukan pruning, Terdakwa VI Sekacau memerintahkan Terdakwa V bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, dan Terdakwa IV Junar untuk melakukan panen di lahan yang dipruning tersebut, dan Terdakwa VI Sekacau juga mengatakan bahwa ia akan bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu, lalu Terdakwa V bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, dan Terdakwa IV Junar melakukan panen menggunakan 3 (tiga) buah egrek yang mana masing-masing orang memegang 1 (satu) buah egrek. Setelah selesai panen, buah kelapa sawit tersebut dibiarkan di bawah pohonnya, kemudian Terdakwa VI Sekacau mengatakan besok saja baru mengeluarkan buah kelapa sawit tersebut. Keesokan harinya pada pukul 12.00 WIB, Terdakwa V kembali bertemu

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan Terdakwa VI Sekacau di Blok M 29 Divisi 2 Kencana Estate Sinarmas Group, yang mana hari sebelumnya sudah berjanji akan mengeluarkan buah kelapa sawit yang dipanen hari sebelumnya. Pada saat datang ke lokasi, Terdakwa V bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, dan Terdakwa IV Junar membawa 4 (empat) buah angkong, 3 (tiga) buah gancu, dan 2 (dua) buah dodos untuk menaikkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut. Sekitar pukul 14.00 WIB, datang Kanit Pam dan BKO TNI menghampiri Terdakwa V bersama dengan Terdakwa I Saiful, Terdakwa II Eko, Terdakwa III Yaner, dan Terdakwa IV Junar dan menanyakan tentang buah kelapa sawit tersebut, lalu Terdakwa V jelaskan bahwa buah kelapa sawit tersebut dipanen atas perintah Terdakwa VI Sekacau, lalu tak lama kemudian datang truk perusahaan dan buah kelapa sawit tersebut dinaikkan ke dalam truk untuk dilakukan penimbangan ke pabrik, selanjutnya Terdakwa V dibawa ke mess perusahaan dan kemudian Terdakwa V beserta barang bukti dibawa ke Polsek Marau;

- Bahwa yang membuat Terdakwa V bersedia melakukan panen buah kelapa sawit tersebut karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa VI Sekacau bahwa ia sudah izin kepada manager yaitu Saksi Turwanto;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut kemudian ditumpuk di TPH;
- Bahwa upah untuk pekerjaan pruning tersebut sudah dibayar;

## **Terdakwa VI. SEKACAU ALIAS MAMAK SABAR**

- Bahwa Terdakwa VI mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya permasalahan buah kelapa sawit milik perusahaan PT. Kencana Graha Permai atau Sinarmas Group yang katanya diambil oleh anak buah Terdakwa VI yang awalnya Terdakwa VI suruh untuk melaksanakan pruning atau pembersihan pohon sawit, tetapi ternyata ditangkap oleh pihak perusahaan karena mengambil dan memungut buah kelapa sawit dari pohon milik mereka;
- Bahwa anak buah Terdakwa VI tersebut yaitu bernama Terdakwa I Saiful yang kesehariannya bekerja sebagai karyawan perusahaan perkebunan sawit PT. Kencana Graha Permai atau Sinarmas Group dan tinggalnya juga di perumahan perusahaan itu di daerah Kencana Estate, Desa Rangkung, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, namun saat Terdakwa I Saiful ditemukan oleh pihak security dan BKO perusahaan, ia sedang memanen buah kelapa sawit milik mereka bersama dengan

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat orang lainnya yang tidak Terdakwa VI kenal satu persatu nama dan orangnya;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, Terdakwa VI ada di sekitar lokasi kejadian, namun agak jauh;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Blok M 29 Divisi 2 Kencana Estate, Desa Rangkung, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa VI tidak tahu pasti siapa yang menyuruh Terdakwa I Saiful bersama keempat orang lainnya untuk memanen buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa VI hanya menyuruh Terdakwa I Saiful untuk melakukan pruning atau pembersihan pelepah dan buah sawit yang busuk dari pohonnya saja, sesuai dengan SPK yang Terdakwa VI dapatkan dari sepupu Terdakwa VI, bukan mengambil atau memungut buah kelapa sawit yang siap panen seperti yang ditemukan dan diamankan oleh pihak perusahaan tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa VI dengan pihak perusahaan PT. Kencana Graha Permai atau Sinarmas Group tidak ada hubungan apa-apa, hanya sebatas Terdakwa VI mendapatkan pekerjaan dari sepupu Terdakwa VI yaitu Saksi Armawan yang kebetulan mendapatkan Surat Perintah Kerja atau SPK untuk pekerjaan perawatan seperti pruning pohon kelapa sawit dari pihak perusahaan PT. Kencana Graha Permai atau Sinarmas Group;
- Bahwa pada saat Terdakwa VI menawarkan pekerjaan pruning tersebut kepada Terdakwa I Saiful, Terdakwa VI mengatakan bahwa ada pekerjaan pruning di Blok M 29, sebatang pohon sawit upahnya Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dari harga SPK, tapi Terdakwa VI ambil Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk satu batang pohon, kemudian pada saat itu Terdakwa I Saiful setuju dan mau, sehingga kemudian Terdakwa I Saiful bekerja dan membawa empat orang temannya itu;
- Bahwa Terdakwa VI sudah tidak ingat lagi kapan Terdakwa VI memerintahkan untuk melakukan pruning tersebut karena sudah beberapa hari dan sudah beberapa kali Terdakwa I Saiful bersama keempat orang temannya tersebut bekerja pruning dengan Terdakwa VI, biasanya mereka sudah tahu apa yang akan dikerjakan, Terdakwa VI hanya memberitahu lokasi dan datang mengawasi sebentar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SUWANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan rekan kerja Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Kencana Graha Permai tersebut sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Kencana Graha Permai tersebut pada bagian perawatan dan pemanenan;
- Bahwa saksi bekerja dalam divisi yang berbeda dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja dalam divisi IV, sedangkan Para Terdakwa bekerja dalam divisi II;
- Bahwa saksi bertanggungjawab kepada asisten dan mandor, serta manager yaitu Saksi Turwanto;
- Bahwa pruning merupakan pekerjaan mengurangi pelepah kelapa sawit yang sudah kering;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa setiap divisi punya jadwal panen yang berbeda;
- Bahwa saya tidak pernah mengalihkan pekerjaan pruning ke pihak lain;
- Bahwa kebijakan setiap divisi sama;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **SYAHBANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa merupakan serikat buruh saksi selama hampir 4 (empat) tahun;
- Bahwa hubungan saksi dengan Saksi Turwanto dan Saksi Armawan merupakan hubungan kerja;
- Bahwa Saksi Armawan merupakan pemegang SPK Saksi Turwanto;
- Bahwa Terdakwa VI Sekacau mendapatkan pekerjaan tersebut dari Saksi Armawan;
- Bahwa Saksi Armawan termasuk orang kepercayaan Saksi Turwanto;
- Bahwa pekerjaan pruning bukan merupakan pemanenan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Tumpukan buah kelapa sawit dengan total berat 3.250 kg (tiga ribu dua ratus lima puluh) kilogram;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah egrek;
- 4 (empat) buah angkong warna merah;
- 3 (tiga) buah gancu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Kencana Graha Permai (Sinarmas Group) pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di sekitar areal perkebunan milik PT. Kencana Graha Permai, Blok M.29 Divisi 2 Kencana Estate, Desa Rangkung, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh Saksi Solikhun yang sedang melakukan patroli bersama Tim BKO di sekitar Divisi 2 Blok M.29 Kencana Estate, kemudian Saksi Solikhun menemukan 5 (lima) orang di dalam kebun yaitu Terdakwa I. SAIFUL bin AMIR WAMA, Terdakwa II. EKO ANDRIANTO bin DISLAM, Terdakwa III. YANER NUBAN anak JOEL NUBAN, Terdakwa IV. JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA dan Terdakwa V. DEDI KAINARA anak SOLEMAN KAINAR dan Terdakwa VI. SEKACAU als MAMAK SABAR di luar lahan Blok M.29 yang sedang mengawasi Terdakwa I. SAIFUL bin AMIR WAMA, Terdakwa II. EKO ANDRIANTO bin DISLAM, Terdakwa III. YANER NUBAN anak JOEL NUBAN, Terdakwa IV. JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA dan Terdakwa V. DEDI KAINARA anak SOLEMAN KAINAR;
- Bahwa kemudian Saksi Solikhun melihat ada tumpukan buah yang ditutupi pelepah sawit yang berada di dalam lahan, setelah itu Saksi Solikhun masuk ke dalam areal kebun Blok M.29 dan menemui Terdakwa I. SAIFUL bin AMIR WAMA, Terdakwa II. EKO ANDRIANTO bin DISLAM, Terdakwa III. YANER NUBAN anak JOEL NUBAN, Terdakwa IV. JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA dan Terdakwa V. DEDI KAINARA anak SOLEMAN KAINAR dan setelah diinterogasi mereka mengatakan disuruh memanen buah kelapa sawit oleh Terdakwa VI. SEKACAU als MAMAK SABAR dan Terdakwa I. SAIFUL bin AMIR WAMA,

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. EKO ANDRIANTO bin DISLAM, Terdakwa III. YANER NUBAN anak JOEL NUBAN, Terdakwa IV. JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA dan Terdakwa V. DEDI KAINARA anak SOLEMAN KAINAR memanen buah kelapa sawit dengan cara menggunakan 3 (tiga) buah egrek, yang mana satu orang memegang satu buah egrek. Setelah buah kelapa sawit tersebut terpanen, selanjutnya dilangsir menggunakan 4 (empat) buah angkong warna merah, yang mana masing-masing orang menggunakan 4 (empat) buah angkong. Buah kelapa sawit tersebut ditumpuk menjadi 2 (dua) tumpukan, selanjutnya dinaikkan ke angkong dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) buah gancu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di sekitar areal perkebunan milik PT. Kencana Graha Permai, Blok M.29 Divisi 2 Kencana Estate, Desa Rangkung, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang

- Bahwa yang dilakukan Para Terdakwa adalah pruning (menurunkan pelepah kelapa sawit dari pohonnya) akan tetapi Para Terdakwa sekaligus memanen TBS kelapa sawit;

- Bahwa saat kejadian tidak ada jadwal panen serta jabatan asisten divisi II sudah kosong selama 1 (satu) bulan dan Saksi Turwanto menyatakan tidak pernah memerintahkan Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit di areal kebun Blok M.29, kemudian Saksi Solikhun memerintahkan Saksi Ignatius Lebo datang bersama BKO dan menjemput Terdakwa I. SAIFUL bin AMIR WAMA, Terdakwa II. EKO ANDRIANTO bin DISLAM, Terdakwa III. YANER NUBAN anak JOEL NUBAN, Terdakwa IV. JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA dan Terdakwa V. DEDI KAINARA anak SOLEMAN KAINAR yang melakukan pruning sambil memanen buah kelapa sawit kemudian mengamankan buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan dihitung bersama dengan Terdakwa I. SAIFUL bin AMIR WAMA dan Terdakwa II. EKO ANDRIANTO bin DISLAM, selanjutnya diamankan ke Polsek Marau;

- Bahwa SPK Pruning di lokasi tersebut adalah atas nama Saksi Armawan dan Saksi Armawan menyatakan bahwa SPK Pruning tidak diperbolehkan untuk panen buah kelapa sawit yang dipruning dan Saksi Armawan tidak ada memerintahkan Para Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT. Kencana Graha Permai (Sinarmas Group) untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Kencana

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Graha Permai (Sinarmas Group) sebanyak 3.250 kg (tiga ribu dua ratus lima puluh) kilogram;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Kencana Graha Permai mengalami kerugian sejumlah Rp8.924.500,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I. SAIFUL bin AMIR WAMA, Terdakwa II. EKO ANDRIANTO bin DISLAM, Terdakwa III. YANER NUBAN anak JOEL NUBAN, Terdakwa IV. JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA, Terdakwa V. DEDI KAINARA anak SOLEMAN KAINAR dan Terdakwa VI. SEKACAU als MAMAK SABAR, Para Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan

*Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

## **Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu atau barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksudnya adalah memindahkan barang dari penguasaan orang yang berhak ke dalam penguasaannya semata-mata, sedangkan yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang bergerak lainnya dan yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum disini adalah mengambil barang tanpa izin atau tanpa otoritas dari pihak yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Kencana Graha Permai (Sinarmas Group) pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di sekitar areal perkebunan milik PT. Kencana Graha Permai, Blok M.29 Divisi 2 Kencana Estate, Desa Rangkung, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diketahui oleh Saksi Solikhun yang sedang melakukan patroli bersama Tim BKO di sekitar Divisi 2 Blok M.29 Kencana Estate, kemudian Saksi Solikhun menemukan 5 (lima) orang di dalam kebun yaitu Terdakwa I. SAIFUL bin AMIR WAMA, Terdakwa II. EKO ANDRIANTO bin DISLAM, Terdakwa III. YANER NUBAN anak JOEL NUBAN, Terdakwa IV. JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA dan Terdakwa V. DEDI KAINARA anak SOLEMAN KAINAR dan Terdakwa VI. SEKACAU als MAMAK SABAR di luar lahan Blok M.29 yang sedang mengawasi Terdakwa I. SAIFUL bin AMIR WAMA, Terdakwa II. EKO ANDRIANTO bin DISLAM, Terdakwa III. YANER NUBAN anak JOEL NUBAN, Terdakwa IV. JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA dan Terdakwa V. DEDI KAINARA anak SOLEMAN KAINAR;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Solikhun melihat ada tumpukan buah yang ditutupi pelepah sawit yang berada di dalam lahan, setelah itu Saksi Solikhun masuk ke dalam areal kebun Blok M.29 dan menemui Terdakwa I.

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL bin AMIR WAMA, Terdakwa II. EKO ANDRIANTO bin DISLAM, Terdakwa III. YANER NUBAN anak JOEL NUBAN, Terdakwa IV. JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA dan Terdakwa V. DEDI KAINARA anak SOLEMAN KAINAR dan setelah diinterogasi mereka mengatakan disuruh memanen buah kelapa sawit oleh Terdakwa VI. SEKACAU als MAMAK SABAR dan Terdakwa I. SAIFUL bin AMIR WAMA, Terdakwa II. EKO ANDRIANTO bin DISLAM, Terdakwa III. YANER NUBAN anak JOEL NUBAN, Terdakwa IV. JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA dan Terdakwa V. DEDI KAINARA anak SOLEMAN KAINAR memanen buah kelapa sawit dengan cara menggunakan 3 (tiga) buah egrek, yang mana satu orang memegang satu buah egrek. Setelah buah kelapa sawit tersebut terpanen, selanjutnya dilangsir menggunakan 4 (empat) buah angkong warna merah, yang mana masing-masing orang menggunakan 4 (empat) buah angkong. Buah kelapa sawit tersebut ditumpuk menjadi 2 (dua) tumpukan, selanjutnya dinaikkan ke angkong dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) buah gancu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di sekitar areal perkebunan milik PT. Kencana Graha Permai, Blok M.29 Divisi 2 Kencana Estate, Desa Rangkung, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa saat kejadian tidak ada jadwal panen serta jabatan asisten divisi II sudah kosong selama 1 (satu) bulan dan Saksi Turwanto menyatakan tidak pernah memerintahkan Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit di areal kebun Blok M.29, kemudian Saksi Solikhun memerintahkan Saksi Ignatius Lebo datang bersama BKO dan menjemput Terdakwa I. SAIFUL bin AMIR WAMA, Terdakwa II. EKO ANDRIANTO bin DISLAM, Terdakwa III. YANER NUBAN anak JOEL NUBAN, Terdakwa IV. JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA dan Terdakwa V. DEDI KAINARA anak SOLEMAN KAINAR yang melakukan pruning sambil memanen buah kelapa sawit kemudian mengamankan buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan dihitung bersama dengan Terdakwa I. SAIFUL bin AMIR WAMA dan Terdakwa II. EKO ANDRIANTO bin DISLAM, selanjutnya diamankan ke Polsek Marau;

Menimbang, bahwa SPK Pruning di lokasi tersebut adalah atas nama Saksi Armawan dan Saksi Armawan menyatakan bahwa SPK Pruning tidak diperbolehkan untuk panen buah kelapa sawit yang dipruning dan Saksi Armawan tidak ada memerintahkan Para Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit serta dalam hal ini yang dilakukan Para Terdakwa adalah pruning (menurunkan pelepah kelapa sawit dari pohonnya) akan tetapi Para Terdakwa

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp



sekaligus memanen TBS kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT. Kencana Graha Permai (Sinarmas Group) untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Kencana Graha Permai (Sinarmas Group) sebanyak 3.250 kg (tiga ribu dua ratus lima puluh) kilogram dan akibat kejadian tersebut PT. Kencana Graha Permai mengalami kerugian sejumlah Rp8.924.500,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana keterangan Saksi Armawan dan Saksi Turwanto, tidak ada perintah Saksi Turwanto untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Kencana Graha Permai, serta Saksi Armawan selaku pemilik SPK Pruning menyatakan bahwa SPK Pruning tidak diperbolehkan untuk panen buah kelapa sawit yang dipruning dan Saksi Armawan tidak ada memerintahkan Para Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit sehingga dalam hal ini niat Para Terdakwa selain untuk pruning adalah untuk memanen buah kelapa sawit yang dilakukan tanpa izin pemilik TBS kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa I. SAIFUL bin AMIR WAMA, Terdakwa II. EKO ANDRIANTO bin DISLAM, Terdakwa III. YANER NUBAN anak JOEL NUBAN, Terdakwa IV. JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA, Terdakwa V. DEDI KAINARA anak SOLEMAN KAINAR dan Terdakwa VI. SEKACAU als MAMAK SABAR haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Para Terdakwa menderita penyakit, Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp



tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permohonan lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa VI dalam kondisi kurang sehat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut layak untuk dipertimbangkan sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan

*Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Tumpukan buah kelapa sawit dengan total berat 3.250 kg (tiga ribu dua ratus lima puluh) kilogram;
- 3 (tiga) buah egrek;
- 4 (empat) buah angkong warna merah;
- 3 (tiga) buah gancu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Tumpukan buah kelapa sawit dengan total berat 3.250 kg (tiga ribu dua ratus lima puluh) kilogram, oleh karena terbukti milik PT. Kencana Graha Permai maka ditetapkan dikembalikan kepada PT. Kencana Graha Permai;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah egrek, 4 (empat) buah angkong warna merah dan 3 (tiga) buah gancu, oleh karena digunakan melakukan tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Para Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Kencana Graha Permai;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa VI sedang sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 275 KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara secara berimbang sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SAIFUL bin AMIR WAMA, Terdakwa II. EKO

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANTO bin DISLAM, Terdakwa III. YANER NUBAN anak JOEL NUBAN, Terdakwa IV. JUNAR NALE KAINARA anak SAKARIAS NALE KAINARA, Terdakwa V. DEDI KAINARA anak SOLEMAN KAINAR, Terdakwa VI. SEKACAU als MAMAK SABAR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Tumpukan buah kelapa sawit dengan total berat 3.250 kg (tiga ribu dua ratus lima puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Kencana Graha Permai;

- 3 (tiga) buah egrek;
- 4 (empat) buah angkong warna merah;
- 3 (tiga) buah gancu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 03 Januari 2025 oleh Andre Budiman Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Andre Budiman Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Stepanus Lido Sinambela, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri Junior Willem John Latumeten, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Stepanus Lido Sinambela, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2024/PN Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46